

**STRATEGI AKOMODASI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**
*(Accommodative Strategy of Community Interest on Bantimurung Bulusaraung
National Park Management in South Sulawesi Province)*

Abd. Kadir Wakka¹ & San Afri Awang²

¹ Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan km. 16,5 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia; e-mail: abdkadirw@yahoo.com

² Universitas Gadjah Mada, Jl. Agro No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia; e-mail: awangzaza02@gmail.com

Diterima 23 Januari 2014 direvisi 10 November 2014 disetujui 21 Januari 2015

ABSTRACT

Functional conversion of partly forest area in the Maros Regency since 2004 to become the Bantimurung Bulusaraung National Park (Babul National Park) brings consequences for local community activities that have been going on for generations. The existence of community with their activities to meet their needs in the Babul National Park needs attention and should be considered and accommodated by Babul National Park manager by also considering the ecological condition. This study aims to formulate a strategy for accommodating community interests that suits to the Babul National Park conditions. Data collected through interviews and questionnaires to a number of expert informants and literature study. Data analyzed using analytical hierarchy process (AHP). Research results showed that the main factor to be considered in accommodating interests of the community is the level of dependency of community on Babul National Park. Based on the main factor, accommodation strategy of the community interests appropriate to the condition of Babul National Park is to conduct collaborative management. Babul National Park office as a driving force in implementing the strategy should establish communication and coordination with various related stakeholders as one of the requirements of the strategy implementation.

Keywords: Babul National Park, accommodation of community interest, analytical hierarchy process (AHP), collaborative management.

ABSTRAK

Alih fungsi sebagian kawasan hutan di Kabupaten Maros sejak tahun 2004 menjadi kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) membawa konsekuensi terhadap aktivitas masyarakat dalam kawasan TN Babul yang telah berlangsung secara turun-temurun. Keberadaan masyarakat dengan segala aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kawasan TN Babul perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan untuk diakomodasi oleh pengelola kawasan TN Babul dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekologi kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi akomodasi kepentingan masyarakat yang sesuai untuk kondisi kawasan TN Babul. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara dan pengisian kuesioner kepada sejumlah *informan* pakar serta studi literatur. Data dianalisis menggunakan *analytical hierarchy process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat adalah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul. Berdasarkan faktor utama tersebut maka strategi akomodasi kepentingan masyarakat yang sesuai untuk kondisi TN Babul adalah dengan melakukan pengelolaan kolaborasi. Balai TN Babul sebagai motor penggerak pelaksanaan strategi tersebut harus mulai menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* sebagai salah satu syarat terlaksananya strategi tersebut.

Kata kunci: TN Babul, akomodasi kepentingan masyarakat, *analytical hierarchy process* (AHP), pengelolaan kolaborasi.

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi termasuk kawasan taman nasional sangat bergantung pada sikap dan dukungan masyarakat. Apabila kawasan konservasi yang ada mendatangkan manfaat positif bagi masyarakat sekitar maka mereka akan mendukung upaya pelestariannya dan melindungi kawasan tersebut dari gangguan yang membahayakan. Sebaliknya jika keberadaan kawasan tersebut menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, mereka dapat menggagalkan upaya pelestariannya (Mackinnon *et al.*, 1986).

Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) terletak di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjuk berdasarkan SK Menhut No. SK. 398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 memiliki luas 43.750 ha. Kawasan TN Babul merupakan alih fungsi beberapa kawasan hutan seperti cagar alam seluas \pm 10.282,65 ha, taman wisata alam seluas \pm 1.624,25 ha, hutan lindung seluas \pm 21.343,10 ha, hutan produksi tetap seluas \pm 10.355 ha serta hutan produksi terbatas seluas \pm 145 ha di mana masyarakat sekitar telah melakukan berbagai aktivitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Balai TN Babul, 2008).

Aktivitas-aktivitas masyarakat dalam kawasan TN Babul untuk memenuhi kebutuhan hidupnya antara lain mengolah sawah, berkebun, memanen hasil hutan kayu dan bukan kayu (seperti rotan, nira aren, biji kemiri dan madu), serta membangun pemukiman telah berlangsung secara turun-temurun (Jusuf *et al.*, 2010). Beberapa komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar dalam kawasan TN Babul seperti kemiri (*Alleurites mollucana*) dan aren (*Arenga pinnata*) telah menjadi komoditas utama penunjang perekonomian masyarakat sekitar (Yusran, 2005), sehingga memunculkan keinginan untuk terus mempertahankan keberadaannya.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah aktivitas-aktivitas masyarakat tersebut dapat diakomodasi dalam pengelolaan TN Babul? Soekanto (1990) menyatakan bahwa akomodasi kepentingan merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik tanpa menghancurkan

pihak lain dan dapat mendorong terjadinya kerjasama di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu, rumusan strategi akomodasi yang paling sesuai dengan kondisi kawasan TN Babul sangat diperlukan sehingga tujuan pengelolaan kawasan konservasi termasuk kawasan taman nasional yaitu kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mutu kehidupan manusia dapat terwujud (Departemen Kehutanan, 1990).

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan merumuskan strategi akomodasi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan TN Babul berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan aspirasi masyarakat sekitar serta kondisi ekologi kawasan TN Babul. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Balai TN Babul selaku pengelola kawasan dalam mencegah terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar sehingga tujuan pengelolaan TN Babul sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat terwujud.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada kawasan TN Babul yang secara administrasi terletak di Kabupaten Maros, Pangkep dan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 1). Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2012.

B. Pengumpulan Data


Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan pengisian kuesioner kepada *informan* pakar serta melalui studi literatur. *Informan* pakar adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang komprehensif dan memahami permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kawasan TN Babul. *Informan* pakar dalam penelitian ini terdiri dari Guru Besar Universitas Hasanuddin (dua orang), Peneliti Balai Penelitian Kehutanan Makassar (satu orang), staf Balai TN

Babul (dua orang), pengurus LSM Payo-payo (satu orang), staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Maros (satu orang), Koordinator Penyuluh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Maros (satu orang) dan Pengurus Forum Masyarakat TN Babul (satu orang).

C. Analisis Data

Analisis strategi akomodasi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan kawasan TN Babul dilakukan dengan menggunakan metode *analytical hierarchy process* (AHP). Tahapan metode AHP pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Saaty, 1993; Permadi S., 1992):

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan yang ingin di-*ranking*.
3. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atas. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau *judgement* dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat-tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.



Sumber (Source): Balai TN Babul (2008).

Gambar 1. Lokasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Sulawesi Selatan.
 Figure 1. The location of Bantimurung Bulusaraung National Park, South Sulawesi.

4. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.
5. Menghitung nilai *eigen vector* dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulang. Nilai *eigen vector* yang dimaksud adalah nilai *eigen vector* maksimum yang diperoleh dengan menggunakan *matlab* maupun manual.
6. Mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki.
7. Menghitung *eigen vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *eigen vector* merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk menyintetis pilihan dalam penentuan prioritas elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan.
8. Menguji konsistensi hierarki. Jika tidak memenuhi dengan $CR < 0,100$ maka penilaian harus diulang.

Data hasil pengisian kuesioner dari sejumlah *informan* pakar kemudian diolah dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) AHP yang dikembangkan oleh Wardiana (1990).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Diperhatikan dalam Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat Sekitar Kawasan TN Babul

Berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi dengan sejumlah *informan* pakar diketahui bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar dalam pengelolaan TN Babul yaitu tingkat investasi masyarakat dalam kawasan TN Babul, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul, tingkat migrasi penduduk sekitar kawasan TN Babul, tingkat sensitivitas ekologi kawasan TN Babul dan keanekaragaman jenis flora dan fauna kawasan TN Babul.

1. Tingkat investasi masyarakat dalam kawasan TN Babul

Kegiatan pemanfaatan kawasan TN Babul oleh masyarakat sekitar telah dilakukan jauh sebelum

kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan TN Babul. Kondisi ini berimplikasi terhadap adanya sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh masyarakat sekitar sebagai akibat dari kegiatan pemanfaatan lahan tersebut. Investasi masyarakat dalam kawasan TN Babul dapat berupa lahan garapan, biaya yang telah dikeluarkan untuk mengembangkan tanaman semusim atau tanaman tahunan (tanaman perkebunan atau tanaman kehutanan) pada lahan garapannya, baik secara swadaya maupun yang diinisiasi oleh pemerintah, curahan waktu dan tenaga yang digunakan dalam menjaga tanaman ataupun kawasan TN Babul dari kerusakan oleh pihak lain ataupun dapat berupa bangunan yang telah dibangun dalam kawasan TN Babul. Sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh masyarakat sekitar menjadi biaya investasi masyarakat dalam kawasan TN Babul yang patut diperhitungkan.

Sebelum berubah fungsi menjadi kawasan TN Babul masyarakat sekitar telah mengembangkan beberapa jenis tanaman dan menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat seperti tanaman kemiri, aren dan kakao (*Theobroma cacao*). Selain itu, masyarakat juga telah mengembangkan tanaman gmelina (*Gmelina arborea*), jati (*Tectona grandis*) dan mahoni (*Swietenia macrophylla*) untuk memenuhi kebutuhan papan mereka seperti memperbaiki bagian rumah yang rusak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin (2011) di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros menunjukkan bahwa investasi masyarakat dalam kawasan TN Babul berasal dari investasi yang diinisiasi oleh pemerintah melalui kegiatan hutan kemasyarakatan (HKm) yang dilakukan pada tahun 1999 dan dari kegiatan yang dilakukan secara swadaya. Investasi masyarakat pada kegiatan HKm berupa tenaga kerja dalam kegiatan pemeliharaan tanaman yang dimulai tahun keempat sampai tahun keenam yang dilakukan secara swadaya. Rata-rata total investasi masyarakat dalam kegiatan HKm sebesar Rp 1.100.000/ha, sementara investasi masyarakat pola swadaya dalam kawasan TN Babul rata-rata sebesar Rp 6.399.331/ha yang berasal dari faktor produksi seperti pengadaan tanaman, biaya tenaga kerja, pengadaan peralatan (biaya modal) dan kewirausahaan.

2. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul

Masyarakat di sekitar hutan pada umumnya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumberdaya alam hutan yang ada di sekitarnya yang ditandai dengan eratnya hubungan mereka dengan alam sekitar (Awang, 2006). Kondisi seperti ini juga ditemui pada masyarakat sekitar TN Babul.

Rata-rata tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul sebesar 37,96% namun terdapat sebagian masyarakat (16,70%) memiliki tingkat ketergantungan terhadap kawasan TN Babul berkisar antara 66,67-100%. Sementara itu, sebanyak 47,80% masyarakat sekitar kawasan TN Babul tergolong dalam kategori masyarakat sangat miskin (Kadir *et al.*, 2012). Apabila akses mereka dalam memanfaatkan sumberdaya alam hutan yang terdapat pada kawasan TN Babul dikurangi atau bahkan dihilangkan maka mereka akan sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Tingkat migrasi penduduk sekitar kawasan TN Babul

Perubahan fungsi beberapa kawasan hutan yang ada di Kabupaten Maros menjadi kawasan TN Babul membawa konsekuensi tersendiri dalam hal kebijakan pemanfaatan kawasan. Masyarakat merasakan bahwa dengan adanya perubahan fungsi tersebut menyebabkan mereka mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan lahan dalam kawasan TN Babul untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Kadir *et al.*, 2013). Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyikapi keterbatasan mereka dalam memanfaatkan lahan dalam kawasan TN Babul adalah dengan melakukan migrasi ke daerah lain untuk mencari sumber penghasilan seperti ke kota Makassar untuk menjadi buruh bangunan ataupun ke provinsi lain seperti ke Mamuju (Sulawesi Barat) dan Kendari (Sulawesi Tenggara) untuk membuka kebun kakao, bahkan ada yang ke luar negeri seperti ke Malaysia dan Arab Saudi untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW).

Indikasi terjadinya migrasi penduduk dapat dilihat pada perkembangan jumlah penduduk

pada enam kecamatan di Kabupaten Maros yang berbatasan langsung dengan kawasan TN Babul dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2005-2010). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros diketahui bahwa terdapat tiga kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk yaitu Kecamatan Camba, Maallawa dan Cenrana sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tingkat migrasi penduduk sekitar TN Babul perlu dipertimbangkan oleh pengelola kawasan TN Babul dalam merumuskan model pengelolaan yang akomodatif terhadap kepentingan masyarakat. Perubahan alih fungsi beberapa kawasan hutan menjadi kawasan TN Babul diharapkan tidak mengorbankan masyarakat sekitar, apalagi sampai membuat mereka meninggalkan tanah kelahirannya untuk mencari sumber penghidupan baru yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tingkat keberhasilannya yang belum terjamin.

4. Tingkat sensitivitas ekologi kawasan TN Babul

Kawasan TN Babul memiliki tiga jenis ekosistem yaitu ekosistem karst, ekosistem hutan hujan non dipterocarpaceae pamah dan ekosistem hutan pegunungan bawah. Ekosistem hutan hujan non dipterocarpaceae merupakan ekosistem terluas dalam kawasan TN Babul yang mencakup 45,18%, kemudian ekosistem karst yang mencakup 44,32% dan ekosistem hutan pegunungan bawah yang mencakup 10,50% dari total luas kawasan taman nasional. Ketiga jenis ekosistem tersebut memiliki tingkat sensitivitas ekologi yang berbeda-beda.

Hasil analisis sensitivitas ekologi menunjukkan bahwa 93,58% kawasan TN Babul berada pada kategori sensitif sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi dan hanya 6,42% areal TN Babul yang berada pada kategori tidak sensitif (Balai TN Babul, 2011). Adanya variasi tingkat sensitivitas ekologi pada kawasan TN Babul tersebut menuntut perlakuan yang berbeda pula.

5. Tingkat keanekaragaman flora dan fauna TN Babul

Kawasan Karst Maros-Pangkep merupakan bentang alam karst terluas kedua di dunia setelah

Tabel 1. Perkembangan jumlah penduduk sekitar kawasan TN Babul di Kabupaten Maros
 Tabel 1. Total population around the Babul National Park in Maros district

No.	Kecamatan (<i>Sub district</i>)	Jumlah penduduk, jiwa (<i>Population, people</i>)		
		2000	2005	2010
1	Bantimurung	26.515	27.775	27.817
2	Simbang	19.701	21.857	22.001
3	Cenrana	12.988	14.443	13.664
4	Camba	13.337	14.019	12.523
5	Mallawa	10.299	11.668	10.692
6	Tompobulu	11.905	13.645	13.671

Sumber (*Source*): Badan Pusat Statistik (2001, 2006, 2011).

bentang alam karst yang ada di China bagian selatan. Kawasan Karst Maros-Pangkep merupakan kawasan karst menara yang memiliki keunikan geomorfologi yang tiada duanya di Indonesia, keindahan panorama alam serta potensi *biodiversity*-nya juga sangat kaya.

Sampai dengan tahun 2008, pada kawasan TN Babul telah terdaftar/terdata sebanyak 356 spesies satwa liar. Jenis-jenis satwa liar tersebut terdiri dari enam spesies mamalia, 73 spesies aves, tujuh spesies amfibi, 19 spesies reptilia, 224 spesies insekta, serta 27 spesies collembola, pisces, moluska dan lain sebagainya. Dari 356 spesies satwa liar yang telah terdaftar pada TN Babul, 30 spesies di antaranya adalah spesies satwa liar yang dilindungi undang-undang, satu spesies termasuk dalam *Appendix I CITES*, sembilan spesies termasuk dalam *Appendix II CITES* dan satu spesies termasuk dalam *Appendix III CITES*.

Selain jenis-jenis satwa liar, terdapat juga 302 spesies tumbuhan alam yang telah terdaftar pada kawasan TN Babul, terdiri dari dua famili kelas *Monocotyledonae* dan 43 famili kelas *Dicotyledonae*. Dari 302 spesies tumbuhan alam yang telah terdaftar pada TN Babul, satu spesies di antaranya adalah spesies tumbuhan alam yang dilindungi undang-undang, satu spesies termasuk dalam *Appendix II CITES*, dan satu spesies termasuk dalam *Appendix III CITES*. Satu hal yang cukup unik dari keberadaan tumbuhan alam tersebut adalah adanya 43 spesies/sub spesies tumbuhan alam dari marga *Ficus*. Jenis-jenis *Ficus* ini adalah makanan utama bagi banyak jenis satwa liar termasuk kera hitam sulawesi/dare (*Macaca maura*) (Balai TN Babul, 2008).

Tingginya tingkat keanekaragaman jenis flora dan fauna dengan beberapa jenis spesies endemik Sulawesi yang terdapat dalam kawasan TN Babul merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia (sumber plasma nutfah). Beberapa jenis flora dan fauna telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu potensi flora dan fauna yang terdapat pada kawasan TN Babul harus diatur pemanfaatannya agar lestari. Pemanfaatan yang tidak terkendali dapat menyebabkan spesies flora dan fauna yang ada mengalami ancaman kepunahan.

B. Pilihan Strategi Akomodasi Kepentingan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan TN Babul

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan kondisi ekologi kawasan TN Babul sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu maka beberapa pilihan strategi akomodasi kepentingan masyarakat sekitar dalam pengelolaan TN Babul adalah:

1. Kompensasi/ganti rugi

Strategi kompensasi/ganti rugi merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan mengingat disadari ataupun tidak, sebagian masyarakat sekitar TN Babul melakukan sejumlah investasi dalam kawasan TN Babul, baik dalam bentuk kegiatan pembangunan hutan secara swadaya maupun melalui inisiasi dari pemerintah, serta investasi dalam bentuk kegiatan peng-

amanan kawasan dari berbagai ancaman kerusakan seperti penebangan liar (*illegal logging*) dan kebakaran hutan. Pemberian kompensasi kepada masyarakat dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya konflik yang pada akhirnya dapat memengaruhi pencapaian tujuan pengelolaan TN Babul.

Strategi kompensasi merupakan salah satu aspirasi masyarakat sekitar TN Babul pada berbagai forum diskusi ataupun seminar terkait pengelolaan TN Babul sebagaimana tergambar dalam ungkapan berikut ini:

*"...Pak Patu itu orang tua saya, memang labannya dalam kawasan TN Babul luas sekali. Dulu sering dia tanami kacang tanah dan hasilnya bisa mencapai puluhan juta. Sejak tahun 1998/1999 saya bujuk beliau untuk menanam kayu (tanaman kebutuhan) dan terus saya kasih pengertian manfaatnya jika dia taman kayu dan masuk di akalnya terus dia lakukan. Kalau dihitung-hitung mungkin ada ribuan tanaman kayu yang sudah dia tanam dan sekarang sudah besar-besar dan siap dipanen terutama tanaman jati putih (*Gmelina arborea*) termasuk jati lokal (*Tectona grandis*) sudah ada yang besar. Sekarang lahan garapannya masuk kawasan taman nasional, mau dia panen kayunya tidak bisa. Pada saat ada pertemuan di masjid yang membahas peluang menggarap lahan eks HKM yang diadiri oleh masyarakat sekitar, tokoh-tokoh masyarakat, pak desa, ada juga orang TN dan UNHLS serta Forum Masyarakat TN Babul dia ungkapkan kalau tanaman kayu yang sudah dia tanam tidak bisa dipanen, ya diganti untung saja. Nilainya terserah orang TN yang penting negara tidak dirugikan saya juga tidak rugi..."* (Informan Fth).

"Jadi mau lakukan zonasi silakan, dengan catatan baknya masyarakat yang sudah memiliki jangan dibilangkan. Kalo bak masyarakat apa itu? Yang jelas masyarakat menginginkan hak kepemilikan. Dan memang itu miliknya. Kalo mau diambil silakan, Pemerintah ganti rugi dong. Kita cari solusi yang gampang" (tokoh masyarakat Tesa Samangki) (Sumber: Balai TN Babul, 2011).

2. Hak pemanfaatan hasil hutan

Dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 26 dan PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Pasal 32 disebutkan bahwa kegiatan pemanfaatan pada KSA dan KPA terdiri dari pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 35 PP No. 28 Tahun 2011 bahwa kawasan taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; pendidikan dan peningkatan kesadartahuan

konservasi alam; penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam; pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat (pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi). Namun demikian, kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat dalam kawasan TN Babul menjadi legal apabila telah mendapatkan ijin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebutkan pada Pasal 38 PP No. 28 Tahun 2011.

Peluang untuk mendapatkan hak pemanfaatan hasil hutan dalam kawasan TN Babul semakin terbuka dengan dikeluarkannya Permenhut No. 39 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan. Permenhut ini dapat diterapkan dalam kawasan TN Babul apabila TN Babul bertransformasi menjadi KPHK Babul. Dengan terjadinya transformasi dari TN Babul menjadi KPHK Babul kemitraan antara pengelola KPHK Babul dengan masyarakat setempat dalam pemanfaatan kawasan maupun hasil hutan dapat dilakukan pada kawasan hutan dengan fungsi lindung maupun pada kawasan hutan dengan fungsi produksi. Dengan demikian zonasi TN Babul yang telah ditetapkan harus mengalami perubahan.

3. Pengelolaan kolaborasi

Pengelolaan kolaborasi menghendaki terjadinya negosiasi antara pengelola TN Babul dengan masyarakat sekitar yang selama ini memanfaatkan sumberdaya alam. Dalam proses negosiasi tersebut diharapkan muncul pembagian peran, hak dan tanggung jawab secara adil. Kegiatan kolaborasi tidak hanya dilakukan untuk mengatasi konflik pemanfaatan lahan yang terdapat dalam kawasan TN Babul, tetapi dapat pula dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang terdapat di luar kawasan TN Babul untuk mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul. Dengan demikian jumlah *stakeholders* yang dapat terlibat dalam proses kolaborasi tersebut dapat bertambah sesuai dengan potensi yang ada dan tujuan yang ingin dicapai.

4. Pelepasan kawasan (*enclave*)

Jauh sebelum berubah fungsi menjadi kawasan TN Babul, sejumlah pemukiman penduduk telah ada dengan berbagai aktivitas ekonomi di dalamnya seperti pada Dusun Balang Lohe di Desa Barugae, Kecamatan Camba serta Kampung Tallasa dan Pangia di Desa Samangki Kecamatan Simbang. Beberapa dari kawasan pemukiman tersebut telah memiliki bukti kepemilikan berupa rincik/girik dan sertifikat hak milik.

Masyarakat sekitar umumnya menolak keberadaan TN Babul karena mereka menganggap lahan mereka telah dirampas oleh pemerintah dan mereka akan kehilangan hak atas lahan tersebut. Dalam mengatasi persoalan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *enclave* sehingga kedua belah pihak dapat melaksanakan kegiatan tanpa merasa terintimidasi oleh salah satu pihak sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros sebagai berikut:

"Kalau berbicara tentang masyarakat yang ada dalam kawasan hutan, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang lebih dahulu ada di daerah itu, apakah masyarakat atau kawasan hutan? Penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan tidak serta-merta mengabaikan hak keperdataan masyarakat atas lahan tersebut, apalagi kalau lahan itu sudah dikuasai dan sudah digarap puluhan tahun secara turun-temurun dari nenek-nenek mereka. Sertifikat itu hanya bukti bahwa dia sudah mendaftarkan secara administrasi tanahnya, kalau memang lokasinya itu ada dalam kawasan hutan kita tidak akan terbitkan sertifikatnya tapi bak-baknya atas lahan itu tetap ada. Kalau mau aman ya pemerintah bebaskan saja lahannya (dikeluarkan dari TN) daripada jadi masalah yang berlarut-larut dan menghambat pelaksanaan kegiatan TN Babul".
(Informan S).

Strategi *enclave* sebagai salah satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat meskipun menjadi pilihan yang sulit dan menjadi pilihan terakhir di antara pilihan yang ada, akan tetapi masih memiliki peluang untuk dilaksanakan. Peluang untuk melakukan *enclave* pada kawasan konservasi tercantum dalam PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.44/Menhut-II/2012 jo Permenhut No. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Pasal 23 dan 24).

5. Pengembangan desa penyangga (desa konservasi)

Sejak tahun 2006, Kementerian Kehutanan telah mengembangkan program pembangunan Model Desa Konservasi (MDK). Pembangunan MDK merupakan upaya konkrit kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi yang dilakukan secara terintegrasi dengan pengelolaan kawasan konservasi. Tujuan MDK adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, mengurangi tingkat ketergantungan terhadap kawasan konservasi dan diharapkan berdampak positif terhadap kegiatan perlindungan, pengawetan serta pemanfaatan kawasan konservasi. Ruang lingkup MDK adalah pemberdayaan masyarakat, penataan ruang/wilayah pedesaan berbasis konservasi, dan pengembangan ekonomi pedesaan yang berbasis konservasi. Perencanaan kegiatan dalam MDK disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang terdapat di desa tersebut yang dilakukan secara partisipatif (Dephut, 2008). Strategi ini menjadi salah satu pilihan mengingat sejumlah potensi yang terdapat di desa-desa sekitar TN Babul belum dioptimalkan seperti potensi lahan yang dimiliki oleh masyarakat.

C. Strategi Akomodasi Kepentingan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan TN Babul

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat beberapa strategi akomodasi kepentingan masyarakat yang dapat diterapkan dalam pengelolaan TN Babul, mulai dari kompensasi (ganti rugi), hak pemanfaatan hasil hutan, pengelolaan kolaborasi, *enclave*, dan pengembangan desa penyangga (desa konservasi). Namun demikian diperlukan sebuah strategi akomodasi kepentingan masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan kondisi ekologi TN Babul.


Hasil AHP menunjukkan bahwa faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat adalah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul. Berdasarkan faktor utama tersebut, maka strategi akomodasi yang paling sesuai untuk kondisi TN Babul adalah dengan melakukan penge-

lolaan kolaborasi. Aktor utama yang diharapkan menjadi pendorong pelaksanaan strategi pengelolaan kolaborasi tersebut adalah Balai TN Babul sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

Pengelolaan kolaborasi diharapkan dapat menjadi pendekatan untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam pengelolaan TN Babul. Ciri utama dari pengelolaan kolaborasi ini adalah mengakomodir aspirasi para pihak terkait termasuk aspirasi masyarakat sekitar kawasan hutan (taman nasional) untuk ikut berbagi peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan taman nasional (Awang *et al.*, 2005; Suporahardjo, 2005; Borrini-Feyerabend *et al.*, 2000). Kunci utama dari pelaksanaan pengelolaan kolaborasi ini terletak pada proses dialog/negosiasi di antara para pihak (*stakeholders*) dalam posisi yang setara sehingga dihasilkan suatu kesepakatan mengenai distribusi

peran, hak dan tanggung jawab secara adil di antara pihak yang terlibat.

Dalam konteks pengelolaan TN Babul, pengelolaan kolaborasi dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam, baik yang terdapat di dalam maupun yang terdapat di luar kawasan TN Babul. Pengelolaan kolaborasi dalam kawasan TN Babul diharapkan dapat menjamin akses bagi masyarakat sekitar yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang cukup tinggi atas sumberdaya hutan yang ada. Berbagai ragam model pemanfaatan sumberdaya hutan yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam kawasan TN Babul selayaknya mendapat pengakuan dari pengelola kawasan dengan tetap memperhatikan koridor hukum yang berlaku. Pengelolaan kolaborasi di luar kawasan TN Babul



Gambar 2. Strategi akomodasi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan TN Babul.
 Figure 2. Accomodative strategy of community interest in Babul National Park management.

diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya alam yang belum tergarap dengan baik dengan tujuan akhir mengurangi ketergantungan masyarakat sehingga tekanan terhadap kawasan TN Babul menjadi berkurang.

Pemerintah telah mengeluarkan Permenhut No. P.19 Tahun 2010 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi TN Babul. Namun demikian, kegiatan kolaborasi dalam Permenhut ini lebih menitikberatkan pada pemanfaatan pariwisata alam dan jasa lingkungan dan belum memberikan ruang untuk kegiatan pemanfaatan tradisional bagi masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan kolaborasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak jelas apakah dapat dilakukan dalam kawasan taman nasional atau hanya dapat dilakukan di luar kawasan taman nasional.

Peluang kegiatan kolaborasi dalam hal pemanfaatan kawasan dan hasil hutan yang terdapat dalam kawasan taman nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terbuka lebar dengan kehadiran Permenhut No. P.39 Tahun 2013. Implementasi Permenhut No. P.39 Tahun 2013 dalam kawasan taman nasional dapat dilakukan apabila TN Babul bertransformasi menjadi KPHK Babul.

Keterlibatan *stakeholders* lain dalam mendukung pengelolaan kolaborasi seperti pemerintah desa dan kecamatan, pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait, perguruan tinggi/lembaga penelitian, Forum Masyarakat TN Babul, dan LSM setempat sangat diperlukan. Balai TN Babul selaku pemegang mandat untuk mengelola kawasan TN Babul diharapkan menjadi motor penggerak terlaksananya pengelolaan kolaborasi tersebut. Untuk itu, komunikasi dan koordinasi antar *stakeholders* yang ada harus sudah mulai dibangun sebagai salah satu syarat terwujudnya pengelolaan kolaborasi TN Babul. Transparansi merupakan hal yang penting dalam proses komunikasi dan koordinasi sehingga masing-masing *stakeholder* yang akan terlibat dalam proses komunikasi mengetahui posisinya masing-masing (Leach, 2006). Hal lain yang perlu dilakukan oleh Balai TN Babul adalah meningkatkan kapasitas personil yang akan terlibat dalam proses

kolaborasi karena menjadi salah satu kunci utama keberhasilan kolaborasi (Raik *et al.*, 2006).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar kawasan TN Babul adalah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul, tingkat investasi masyarakat dalam kawasan TN Babul, tingkat sensitivitas ekologi kawasan TN Babul, keanekaragaman jenis flora dan fauna kawasan TN Babul dan tingkat migrasi penduduk sekitar kawasan TN Babul.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, maka strategi akomodasi kepentingan masyarakat yang sesuai untuk kondisi kawasan TN Babul adalah dengan melakukan pengelolaan kolaborasi. Pengelolaan kolaborasi diharapkan dapat menjembatani kepentingan pengelola kawasan TN Babul dan kepentingan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Saran

Balai TN Babul yang diharapkan menjadi “motor penggerak” pelaksanaan strategi pengelolaan kolaborasi harus mulai membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* terkait sebagai salah satu syarat terwujudnya strategi pengelolaan kolaborasi tersebut.

Perlu didorong upaya transformasi TN Babul menjadi KPHK Babul sehingga kolaborasi antara pengelola kawasan TN Babul dengan masyarakat setempat dengan melibatkan *stakeholders* lainnya dapat terlaksana dengan baik di dalam maupun di luar kawasan TN Babul.

DAFTAR PUSTAKA

Awang, S.A, Kasim, A., Tular, B., & Salam, N. (2005). *Menuju pengelolaan kolaborasi taman nasional. Kasus Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*. Kendari: CARE International Indonesia Southeast Sulawesi.

- Awang, S.A. (2006). *Sosiologi pengetahuan deforestasi. Konstruksi sosial dan perlawanan*. Yogyakarta: Debut Press.
- Badan Pusat Statistik. (2001). *Kabupaten Maros dalam angka tahun 2000*. Maros: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.
- Badan Pusat Statistik. (2006). *Kabupaten Maros dalam angka tahun 2005*. Maros: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Kabupaten Maros dalam angka tahun 2010*. Maros: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.
- Balai TN Babul. (2008). *Rencana pengelolaan jangka panjang Balai Taman Nasional Bantimurung periode 2008-2028 Kabupaten Maros dan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan*. Maros: Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
- Balai TN Babul. (2011). *Materi konsultasi publik Rancangan Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Tingkat Kabupaten*. Maros: Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
- Borrini-Feyerabend, G., Farvar, M. T., Nguinguiri, J. C. & Adangang, V. A. (2000). *Comanagement of natural resources: organizing, negotiating, and learning-by-doing*. Heidelberg: GTZ and IUCN.
- Departemen Kehutanan. (2008). Kebijakan pengembangan Model Desa Konservasi (MDK) di sekitar/dalam kawasan konservasi. *Materi pertemuan rutin Working Group Pemberdayaan, 25 Juli 2008*. Jakarta.
- Hasanuddin. (2011). *Model kolaborasi zona tradisional TN Babul* (Tesis). Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Jusuf, Y., Supratman, & Alif K.S., M. (2010). Pendekatan kolaborasi dalam pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung: strategi menyatukan kepentingan ekologi dan sosial ekonomi masyarakat. *Opinion Brief No. ECICBFMII-2010.02*.
- Kadir W., A., Awang, S.A., Purwanto, R.H. & Poedjirahajoe, E. (2012). Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 19(1), 1-11.
- Kadir W., A., Nurhaedah, & Purwanti, R. (2013). Konflik pada kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kebutanan*, 10(3), 186-198.
- Leach, W.D. (2006). Collaborative public management and democracy: evidence from western watershed partnerships. *Public Administration Review*, 66, 100-110.
- Mackinnon, J., Mackinnon, K., Child, G., & Thorsell, J. (1986). *Pengelolaan kawasan yang dilindungi di daerah tropika*. (Harry Harsono, Trans.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/ Menhut-II/2010 Tahun 2010 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013. Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/ Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/ Menhut-II/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Permadi S, B. (1992). *"AHP"*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Raik, D. B., Siemer, W. F. & Decker, D. J. (2006). Capacity building: a new focus for collaborative approaches to community-based suburban deer management? *Wildlife Society Bulletin*, 34(2), 525-530.

- Saaty, T.L. (1993). *Pengambilan keputusan bagi para pe-mimpin*. (Terjemahan). Jakarta: LPPM.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi: suatu pengantar*. (Edisi keempat). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suporahardjo. (Ed.). (2005). *Strategi dan praktek kola-borasi: suatu tinjauan dalam manajemen kolaborasi: memahami pluralisme membangun konsensus*. Bogor: Pustaka Latin.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Wardiana, T. (1990). *Analytic Hierarchy Process*. Bogor: Laboratorium Teknik Industri dan Manajemen, Jurusan Teknologi Agroindustri, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Yusran. (2005). Mengembalikan kejayaan hutan kemiri rakyat. *Governance Brief 10*.